

**STRATEGI PEMASARAN DANA TALANGAN HAJI DALAM
MENINGKATAN JUMLAH NASABAH DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA**

SKRIPSI

**OLEH:
HIKMAH FUJATI**

C74213110



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Hikmah Fujiati

Nim : C74213110

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi syariah

- Judul skripsi : .Strategi Pemasaran Dana Talangan Haji dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran Surabaya

Dengan Sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



Hikmah Fujiati


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Hikmah Fujiati
Nim : C74213110
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi syariah
Judul skripsi : Strategi Pemasaran Dana Talangan Haji dalam
Meningkatkan Jumlah Nasabah di Pegadaian

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 18 September 2017

Dosen Pembimbing,


Airlangga Bramayudha M.M


NIP. 197912142011011005

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Fujiati NIM. C74213110 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Penguji I


Airlangga Bramayudha. M.M
NIP. 197912142011011005


Penguji II,


Dr. Mugiyati. MEI
NIP. 197102261997032001

Penguji III,


Abdul Hakim. MEI
NIP. 197008042005011003

Penguji IV,


Mohammad Khusnu. M.MT
NIP.197901292014031002

Surabaya, 1 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HIKMAH FUJIATI
NIM : C74213110
Fakultas/Jurusan : EKONOMI dan BISNIS ISLAM/ EKONOMI SYARIAH
E-mail address : hikmahfujiati16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : Strategi Pemasaran Dana Talangan Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2018

Penulis

(HIKMAH FUJIATI)

Pegadaian Konvensional. Nasabah dapat mendapatkan dana yang diperlukan sesuai permintaan dalam waktu yang diinginkan, Minat masyarakat yang memanfaatkan jasa pegadaian syariah cukup besar. Maka pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), yang memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.

Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta berkembang dengan baik. Dalam Melaksanakan dan Menunjang Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional melalui penyaluran pinjaman uang atau dana dalam bentuk kredit atau talangan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menyehatkan Perekonomian Nasional. Kredit atau dana talangan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat atau wirausahawan yang membutuhkan. Pertanyaan diatas diberlakukan di Perum

amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Dana Bantuan Haji PT Pegadaian merupakan produk berbasis Syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menunaikan Ibadah haji namun kekurangan modal awal untuk pendaftaran, Divisi Humas PT Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya, Bapak Kristianto, bagi masyarakat yang berencana menunaikan haji bisa datang ke Pegadaian untuk mendapatkan dana dalam keperluan mendaftar haji, Adapun tata caranya, masyarakat, dalam hal ini calon jamaah haji, datang ke Pegadaian dengan menyimpan emas minimal 15 gram atau setara Rp 9.090.000. Emas ini sebagai jaminan."Untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dari Departemen Agama, calon haji harus memiliki dana di rekening minimal Rp 25.000.000. Nah, kekurangan inilah yang akan dibayarkan oleh Pegadaian.

akan digunakan diantaranya adalah tentang pemasaran, teori promosi, pengertian strategi, strategi pemasaran, implementasi strategi, dan lain-lain.

Bab Ketiga merupakan penyajian data di lapangan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai mekanisme pemberian talangan, serta strategi yang digunakan profil PT Pegadaian Syariah, mulai dari sejarah berdirinya Lembaga Keuangan Syariah PT Pegadaian, Visi dan misi Pegadaian Syariah, susunan karyawan dan deskripsi tugas karyawan Pegadaian Syariah Surabaya, macam-macam produk yang dimiliki PT Pegadaian Syariah, Serta strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabahnya Pegadaian Syariah Surabaya.

Bab Keempat, merupakan bab analisis data yang berisi dari penjelasan dan penegasan dari strategi pemasaran Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang bermanfaat untuk membangun penelitian selanjutnya.\

- 1) *Segmenting* (Segmentasi) adalah Suatu kegiatan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran (*marketing mix*) yang berbeda
- 2) *Targeting* (Penentuan Target Pasar) adalah proses pemilihan dan penentuan atas segmen pasar yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian target adalah suatu proses dimana kita menentukan akan seperti apakah konsumen yang menjadi target atau sasaran usaha atau bisnis.
- 3) *Positioning* (penempatan produk) adalah proses menempatkan produk agar sesuai dengan profil atau karakteristik dari target market. Hal ini biasanya meliputi harga dan kualitas produk, langkah selanjutnya menggunakan *marketing mix*.³⁶

Dalam penerapannya pemasaran dalam perusahaan pada saat ini, banyak sekali perusahaan yang memiliki jenis pemasaran sasaran yang terbukti dapat mengidentifikasi peluang pasar dengan lebih baik. Dengan demikian perusahaan akan mengembangkan produknya dengan tepat, serta menyesuaikan harga. Langkah-langkah yang pertama adalah segmentasi pasar, yaitu usaha pemisahan pasar pada kelompok pembeli menurut jenis produk tertentu dan memerlukan bauran pemasaran tersendiri. Perusahaan menetapkan berbagai cara yang berbeda

³⁶ Pengusahah Muslim, "Langkah Membuat Marketing Yang Efektif", <http://pengusahahmuslim.com/langkah-membuat-strategi-marketing-yang-efektif/.VP0e33yUddh>, diakses 28 Januari 2018

kaum muslimin di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran *kharaj* dan *jizyah*. Dalam konsepnya akad Ijarah diperbolehkan karena apapun yang menggunakan jasa orang lain maka diperbolehkan membayar. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN No. 09 Tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN No. 44 Tahun 2004. Manfaat ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya.

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* milik Pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun, metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan Pemerintah yang berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacht stelsel* yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada Pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacht stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam melaksanakan bisnisnya. Selanjutnya, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "*cultuur stelsel*" dimana dalam kajian tentang Pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh Pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad (Stbl)* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan

- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan dan penjualan Barang Sisa Lelang (BSL) serta pengembalian uang kelebihan;
 - e) Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan wewenang operasional sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam program kerja berikutnya.
- c. penaksir
- 1) Tugas Pokok
Menaksir *marhun* atau barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar.
 - 2) Rincian Tugas
 - a) Memberikan pelayanan cepat, mudah, dan aman;
 - b) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan dan menentukan serta menetapkan uang *rahn*;
 - c) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang.
 - d) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e) Merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan.

jamaah di Indonesia. Namun di sisi lain, diduga ada unsur riba dalam praktek dana talangan haji. Hal ini karena praktek dan talangan haji mengharuskan calon jamaah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya. Faktor pendorong Masyarakat minat menggunakan produk dana talangan haji adalah sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran haji jadi lebih mudah, cepat dan sudah dapat menggunakan dana talangan haji pada Pegadaian syariah.
2. Dengan adanya dana talangan haji, maka calon jamaah haji dapat segera mendaftar untuk pergi haji, meskipun dananya belum mencukupi untuk membayar porsi haji. hingga dana yang dimiliki cukup untuk membayar BPIH ke Kementerian Agama.

Strategi yang digunakan Pegadaian syariah cabang blauran terhadap produknya dana talangan haji dalam meningkatkan jumlah nasabahnya ialah menggunakan empat unsur yaitu *Publicity* ialah informasi tentang organisasi bukan iklan bukan medium publikasi berita, kegiatannya bersifat komersial mengenai produk media cetak dan elektronik, maupun hasil wawancara sedangkan yang digunakan pegadaian syariah cabang blauran menggunakan brosur di beberapa baleho untuk pemasarannya. *Public Ralation* ialah hubungan masyarakat yang dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organissi, yang digunakan pegadaian dalam hubungan masyarakatnya ialah menggunakan media sosial yang sangat ini sangat banyak digunakan pada masyarakat. *Personal selling* merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara lisan antara penjual dengan calon pembeli bertujuan untuk menjual barang/jasa maupun ide, di pegadaian syariah memberikan pemsaran keliling. *Advertising* periklanan berbentuk penyajian promosi ide barang atau jasa secara nonpersonal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran, untuk menawarkan produknya yang ditunjukkan kepada konsumen, dalam kaitannya pegadaian syariah cabang blauran dalam menentukan harga pinjaman sesuai dengan keputusan lembaga pusat, dan hanya menggunakan emas senilai 7 juta sudah mendapatkan nomer porsi kursi. Sedangkan sisa pembayarannya bisa diangsur, serta pembayaran bisa dilakukan secara tunai dengan datang ke pegadaian. Strategi produk barang yang diberikan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, yang digunakan atau dikonsumsi, yang dimiliki barang secara fisik,

jasa, kepribadian, tempat dan organisasi. Penerapan strategi pemasaran dana talangan haji yang dilakukan pegadaian syariah dengan menampilkan mutu dari produk dana talangan haji tersebut, sehingga memenuhi keinginan atau kebutuhan pasar sasaran. Strategi lokasi pegadaian syariah cabang blauran terletak dipinggir jalan di mana semua fasilitas tersedia, dan kesan yang diberikan sangat terkesan diberikan sangat nyaman dan aman. Untuk mengurangi antrian pegadaian syariah pun membuka 10 outlet UPC (Unit Pelayanan Cabang), serta pegadaian mengadakan unit pemasaran keliling untuk menjangkau nasabah atau calon nasabah. Strategi promosi kegiatan *marketing mix* yang terakhir ini pegadaian syariaah cabang blauran menawarkan produk dana talangan kepada nasabah secara langsung, membuat brosur, serta pegadaian syariah membuat akses mudah tentang dana talangan haji agar para nasabah tidak kesulitan mendapatkan informasi tentang dana talangan haji tersebut.

B. Impelementasi Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Cabang Blauran Surabaya

Adapun dalam Impelementasi Strategi Pemasaran yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektif dan tidak efektifnya impelementasi strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah, cukup Efektif karena dalam pemasaran menggunakan bauran Pemasaran yang meliputi 4 variabel. Yang pertama menggunakan strategi harga nasabah memberikan jamiana barang senilai 7 juta dan sudah mendapatkan nomer seat/kursi. Yang kedua strtegi prodak, dalam strategi prodak lembaga menawarkan prodak sesuai keinginan atau kebutuhan. Dalam penerapan mutu prodak lembaga memberikan fasilitas

adalah Suatu kegiatan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran. kedua proses pemilihan dan penentuan atas segmen pasar yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian target adalah suatu proses dimana kita menentukan akan seperti apakah konsumen yang menjadi target atau sasaran usaha atau bisnis. Yang ketiga penempatan produk adalah proses menempatkan produk agar sesuai dengan profil atau karakteristik dari target market. Hal ini biasanya meliputi harga dan kualitas produk, langkah selanjutnya menggunakan *marketing mix*

